

## **KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN FORMULA PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN BAHASA**

**Juanda**

Fakultas Sastra Unikom-Bandung  
juanda@email.unikom.ac.id

### **Abstrak**

Tulisan ini mencoba mengangkat beberapa persoalan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menegakkan kebijakan formula penegakan hukum penggunaan bahasa. Beberapa hal yang diangkat dalam tulisan ini seperti program penggunaan istilah bahasa Indonesia yang dipampang di media publik, program pen-dubbing-an film-film impor, dan program pembelajaran MKWU bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Pada tahun 1990-an pemerintah menggulirkan sebuah program penggunaan istilah-istilah bahasa Indonesia dalam ranah publik seperti penulisan “restaurant” seharusnya ditulis “restoran” dalam penulisan label rumah makan tersebut hanya diperbolehkan menggunakan istilah di luar bahasa Indonesia tapi pada baris kedua setelah kata bahasa Indonesia. Tahun 200-an pemerintah menggulirkan pen-*dubbing*-an semua film impor. Hal lainnya dalam menegakkan aturan mata kuliah wajib dulu disebutnya MKDU/MKWU. Komitmen untuk menerapkan kebijakan tersebut seperti angin berlalu menguap begitu saja. Karena belum ada alat kontrol yang jelas dan konsisten, aturan tersebut tidak bisa diterapkan sepenuhnya selain itu terkait sanksinya pun belum ada yang menyebabkan aturan itu tidak punya kekuatan. Tulisan ini mencoba mengangkat fenomena di atas dan menyampaikan beberapa solusi agar komitmen penegakkan formula hukumnya lebih konsisten.

**Kata kunci:** kebijakan bahasa, pembinaan bahasa, formula hukum,

### **PENDAHULUAN**

Sosialisasi dalam penegakan hukum penggunaan bahasa masih bersifat kurang memasyarakat dan payung hukumnya belum dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Penyebab lainnya bahwa formula hukum bahasa terkait dengan jasa bukan fisik dan kebermanfaatannya tidak langsung dirasakan secara nyata. Yang paling utama tidak ada sanksi hukum yang memayungi aturan tersebut. Sikap masyarakat akan berbeda tatkala menerima sebuah aturan atau hukum yang tanpa embel-embel sanksi dan aturan yang disertai dengan sanksinya. Masyarakat akan cenderung lebih memfokuskan sanksi yang dilihatnya karena itu akan secara langsung berimbas pada dirinya. Pada umumnya manusia tidak pernah mau rugi atau dirugikan dan pada dasarnya setiap manusia ingin mencari posisi yang selamat.

Perkembangan teknologi semakin maju seharusnya bahasa pun semakin maju. Maju dalam hal isi kelimuannya maupun dalam hal ketertiban aturannya. Sebagai bagian komponen kebangsaan dan kegeraan, Bahasa Indonesia seharusnya sudah memiliki kemapanan dalam menaungi dirinya karena dari segi usianya pun sudah terhitung cukup tua. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara umurnya sudah hampir delapan puluh

tahunan. Sudah seharusnya dalam usia setua itu memiliki kewibawaan dan keotoritasan dalam membangun dirinya sendiri.

Dari segi perkembangan kekayaan bahasa pun Indonesia sebetulnya harus sudah semakin melesat dibanding bahasa lain yang sumbernya sama-sama dari bahasa Melayu. Ratusan bahasa daerah di Indonesia dapat menyokong pesatnya perkembangan bahasa Indonesia. Bangsa ini harus sudah mulai menata jati dirinya dengan keajekan visi dan misinya untuk memproyeksikan sebuah kekhasan bahasa Indonesia. Janganlah terlalu banyak ikut-ikutan pola pikir yang justru mengerdilkan bahasa sendiri. Salah satu contoh kita lebih suka menggunakan bahasa asing yang belum diadaptasi daripada menggunakan bahasa Indonesia yang sudah jelas keberadaannya sudah diakui sebagai bahasa kita. Bahasa Indonesia akan semakin tergerus tatkala bangsanya sendiri tidak memiliki jati diri. Ditambah pula payung hukum untuk memproyeksikan bahasa Indonesia ini belum stabil.

Fenomena meninggalkan bahasa Indonesia dirasa sudah mulai menggejala apalagi di era milenium yang serba digital. Masyarakat lebih memilih kepraktisan berbahasa, komersialisasi dan prestise, atau keakraban dalam berbahasa dibanding harus mengikuti sederetan performa bahasa yang kaku walaupun kekakuan ini sebetulnya karena kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Masyarakat mungkin mulai merasa enggan ketika membuat label usahanya dengan kata “ayam goreng” dibanding “fried Chicken”. Masyarakat lebih suka menggunakan plang nama restoran daripada “restaurant”.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mencoba mengangkat sebuah formula penegakan hukum penggunaan bahasa. Penulis mencoba mengangkat ranah-ranah apa saja yang bisa disentuh oleh hukum. Bentuk-bentuk penagakannya harus seperti apa. Alasan penulis mengangkat topik formula penegakan hukum penggunaan bahasa yaitu: 1) Ingin mendeskripsikan beberapa aturan-aturan yang telah digulirkan pemerintah terkait penggunaan bahasa; 2) Ingin mendeskripsikan beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam memelihara dan menjaga kekonsistenan aturan yang sudah digulirkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Formula Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa**

Program-program terkait dengan program pengembangan bahasa sudah digulirkan dalam beragam bentuk. Upaya pemerintah dalam menyokong usaha perencanaan, pengembangan, dan pembinaan bahasa terus-menerus dilakukan. Saat ini yang sangat kental di telinga adalah program BIPA. Program-program pemerintah dalam upaya di atas dengan segala upaya membuat program-program yang cukup menarik. Program tersebut berupa pengiriman tenaga pengajar ke luar negeri sampai pada program Darmasiswa yang mengundang siswa asing untuk belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Penulis mencoba mengangkat tiga hal terkait dengan formula penegakan hukum penggunaan bahasa:

1. Penggunaan istilah-istilah Indonesia pada nama-nama di bidang komersial;
2. Program pen-dubbing-an produksi film impor yang ditayangkan di stasiun televisi Indonesia;
3. Program pengejawantahan MKWU bahasa Indonesia di perguruan tinggi.

Pada era orde baru-masa Keperesidenan Soeharto-pernah digulirkan aturan bahwa nama-nama yang terpampang dalam penamaan-penamaan seperti rumah makan diharuskan menggunakan istilah Indonesia. Kalaupun mau pakai istilah di luar bahasa Indonesia dipekenankan untuk dituliskan di bawah istilah bahasa Indonesia. Tujuan ini untuk lebih menyatunya bahasa dengan masyarakatnya. Melalui program ini masyarakat lebih familiar dengan kosakata-kosakata Indonesia dibanding kosakata non-Indonesia. Hal ini hanya berjalan beberapa periode saja atau mungkin hanya beberapa bulan saja.

Pemerintah belum memperlihatkan program ini sehingga saat itu label-label yang tercetak di media yang terlihat khalayak umum kembali pada bahasa yang mereka sukai karena berbagai kepentingan tertentu.

Persoalan pen-*dubbing*-an film impor yang akan ditayangkan di Indonesia hanya berjalan beberapa saat saja. Konsistensi pemerintah masih belum terlihat sehingga program tersebut akhirnya tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini mungkin terkait dengan finansial yang cukup besar untuk merealisasikan program tersebut. Kewibawaan pemerintah dalam menegakkan aturan ini belum sampai pada penyandangan citra yang positif. Program ini tidak bedanya dengan program pada nomor satu. Program yang ramainya hanya sesaat.

Program yang ketiga penegakkan aturan MKWU yang sebelumnya disebut MKDU kemudian MKU dan sekarang MKWU. Program ini sama halnya dengan program nomor satu dan dua tapi MKWU lebih banyak diikuti walaupun masih ada program studi perguruan tinggi tertentu yang tidak mengikuti aturan ini. Titik lemah pemerintah dalam kontroling program ini masih belum jelas.

### **Upaya Kontroling Formula Hukum Penggunaan Bahasa**

Sebetulnya formula-formula hukum yang ditawarkan pemerintah sudah bagus tapi dalam hal kontroling terlihat masih lemah. Penulis mencoba mencermati program-program aturan yang digulirkan pemerintah dari waktu ke waktu. Pemerintah harus memperlihatkan keseriusan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/kontrolingnya. Unsur evaluasi ini sangat penting sehingga dapat menindaklanjuti program-program yang bagus atau melengkapi program yang sudah ada dengan bercermin dari kelemahan-kelemahan proses realisasi program. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus bersinergi dengan baik.

Upaya pemerintah seharusnya memantau para pengguna terkait program ini. Unsur-unsur yang terlibat dalam pokok persoalan nomor satu seperti pendataan para pengusaha yang membuat papan nama sebagai media promosi kewirausahaan mereka. Pemerintah harus siap menyosialisasikan dan melakukan komunikasi interaktif dengan pihak-pihak terkait. Untuk mengikat pada aturan itu pemerintah bisa menerapkan konsekuensi atas pelanggaran aturan-aturan yang sudah digulirkan.

Pokok persoalan yang kedua menegnai pen-*dubbing*-an produksi film impor yang ditayangkan stasiun televisi Indonesia pemerintah seharusnya lebih matang memikirkan dulu efek dari aturan-aturan yang dicanangkan jangan sampai mogok di tengah jalan karena aturannya belum matang. Pemerintah harus memperhitungkan dulu unsur finansial ketika semua film asing harus di-*dubbing*. Bagaimana pula kontribusi pemerintah dalam menyokong program tersebut. Pemerintah harus bekerja secara bersinergi dengan pihak

swasta sehingga program tersebut tercipta dengan harmonis. Uji publik perlu dilakukan ketika formula hukum tertentu digulirkan sehingga tidak terkesan asal-asalan akhirnya masyarakat menanggapi aturan berikutnya dengan apriori.

Topik yang ketiga terkait dengan program pelaksanaan mata kuliah wajib umum (MKWU) bahasa Indonesia. Pernahkah pemerintah melakukan kontrol apakah program ini sudah dilaksanakan dengan seragam oleh setiap perguruan tinggi? Tahukah pemerintah bahwa ada pengelola jurusan tertentu membuang jauh MKWU bahasa Indonesia karena pemborosan SKS (sistem kredit semester). Dalam kondisi ini perlu pemerintah berkoordinasi dengan menggunakan garis-garis jalur struktur organisasi atau garis instruksi yang jelas.

Sebenarnya program-program yang digulirkan pemerintah dalam upaya penggunaan bahasa digagas dengan baik, tetapi dari pihak masyarakat sendiri pula kesadarannya akan bangkit tatkala ada sanksi atau konsekuensi. Hal ini berdampak dengan ketercapaian program penegakan formula hukum tersebut karena sampai pada terobosan sanksi belum pernah dijalankan atau malah belum pernah diberlakukan.

## **SIMPULAN**

Puluhan program-program formula penegakan hukum penggunaan bahasa telah diluncurkan pemerintah. Namun, program tersebut tidak pernah ada laporan hasil atau capaian riil yang disampaikan kepada masyarakat. Untuk mengukur program tersebut harus diperhitungkan beberapa hal:

1. target waktu pencapaian program formula hukum yang ditawarkan;
2. kekuatan program harus jelas terlihat;
3. antisipasi kelemahan program produk atau formula hukum;
4. titik-titik peluang yang bisa dioptimalkan harus tersurat dengan jelas;
5. pemahaman *stake holder* terhadap aturan disosialisasikan dengan baik;
6. periode kontroling produk hukum penggunaan bahasa diatur dengan jelas; dan
7. keberlanjutan program harus diperhitungkan ketika ada pergantian pejabat tidak harus memutuskan program yang sudah berjalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Z dan S.Amran T. 1988. *Cermat Berbahasa Indonesia*. Bandung: MSP.
- Juanda, dkk. 2017. *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rusyana, Yus. 1984. *Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan*. Bandung: CV Diponegoro.

